



## KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI

### PLAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 2174 / Kk.11.18/3/BA.01.1/03/2022

Diberikan kepada :

Nama LPQ : **PAUD QU AL MUDZAKKIR**  
Alamat : Dk . Plosokerep RT.01/RW.01  
Desa/Kelurahan : Prawoto  
Kecamatan : Sukolilo  
Kabupaten/Kota : Pati  
Provinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Al-Mudzakkir  
Akte Notaris Penyelenggara : Notaris Trisno Supriyanto, SH, MKn  
Nomor 24 tanggal 12 Oktober tahun 2017

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an :

4	0	2	2	3	3	1	8	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pati, 29 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pati,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI  
NOMOR 1041 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUD QU) AL MUDZAKKIR  
DESA PRAWOTO, KECAMATAN SUKOLILO , KABUPATEN PATI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;

b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) PAUDQU AL MUDZAKKIR Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) PAUDQU AL MUDZAKKIR, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Nomor B- 1494/Kk.11.18/3/BA.01.1/03/2022 tanggal 4 Maret 2022.

2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an (LPQ) PAUDQU AL-MUDZAKKIR Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati Nomor B-1783/Kk.11.18/3/BA.01.1/03/2022 tanggal 15 Maret 2022.

3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an LPQ PAUDQU AL-MUDZAKKIR Desa Prawoto Kec. Sukolilo Kab.Pati Nomor B- 1900/Kk.11.18/3/BA.01.1/03/2022 tanggal 21 Maret 2022

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQU) AL- MUDZAKKIR DESA RAWOTO KECAMATAN SUKOLILO , KABUPATEN PATI.

KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an ( LPQ )

Nama lembaga : **LPQ PAUD-QU AL MUDZAKKIR**

No. Statistik : **402233180003**

Alamat Lembaga : Desa Prawoto Kec. Sukolilo , Kabupaten Pati.

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 29 Maret 2022

a.n. **MENTERI AGAMA**  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pati,



Tembusan :

- Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah